

## **Analisis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020**

Iqbal Ladzuardi<sup>1</sup>, Sudiman Sihotang<sup>2</sup>, R. Yuniar Anisa Ilyanawati<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

<sup>1</sup>Email: [iqballadzuardi1@gmail.com](mailto:iqballadzuardi1@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [sudiman.sihotang@gmail.com](mailto:sudiman.sihotang@gmail.com)

<sup>3</sup>Email: [yuniar.anisa0306@gmail.com](mailto:yuniar.anisa0306@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Seharusnya sebidang tanah yang telah memiliki sertipikat tanda bukti hak dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya, karena terbitnya sertipikat melalui proses pendaftaran tanah yang diawali dengan alas hak yang cukup/bukti hak awal. Kemudian pengukuran tanah yang dimohon dengan pengikutsertaan tetangga tanah sebagai saksi menandatangani gambar ukur, kemudian dilanjutkan dengan data fisik di lapangan. Namun pada kenyataannya terdapat fakta bahwa masih banyak sengketa tanah walaupun tanah tersebut sudah bersertipikat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian dan dampak hukum terjadinya sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah berdasarkan peraturan menteri atr/bpn nomor 21 tahun 2020 di Kota Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dideskripsikan secara menyeluruh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif atau peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, dan hasil penelitian orang lain yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah dapat dilakukan melalui litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah dilakukan secara format sesuai dengan hukum acara perdata. Nonlitigasi dilakukan melalui: Mengecek Keabsahan Sertipikat Ganda, Penyelesaian Sengketa di BPN, Melakukan Upaya Administratif. Terdapat beberapa dampak yaitu: 1) Pemegang hak tidak dapat

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

memanfaatkan objek tanahnya; 2) Tidak dapat menyekap; 3) Tidak dapat menjual; 3) Tidak dapat mewariskan; 4) Tidak dapat menghibahkan; 5) Tidak dapat mewakafkan, dan 6) Tidak dapat mewasiatkan.

**Kata Kunci : Sengketa, Hak, Kepemilikan, dan Tanah**

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) “Indonesia adalah negara hukum” dalam negara hukum perlindungan menjadi salah satu faktor penting. Dalam negara hukum, salah hal penting perlu diwujudkan adalah jaminan adanya hak warga negara, baik hak dalam pemerintahan maupun hak atas kepemilikan pribadi.

Selain jeminan terhadap hak warga negara, dalam negara hukum perlu adanya perlindungan hukum terhadap warga negara, perlindungan terhadap keamanan, kepemilikan dan perlindungan terhadap haknya. Hal ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum harus memberikan hak kepada setiap orang untuk dapat menikmati haknya.<sup>4</sup> Dalam Undang-undang Dasar 1945 juga menjamin agar tiap-tiap orang harus dilindungi hak-haknya karena hak merupakan sebuah nikmat yang dengan memanfaatkannya seorang dapat merasakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hak-hak itu adalah kewajiban negara untuk mewujudkannya.

Maka negara menjadi bagian penting dalam mewujudkan hak-hak tersebut, negara sebagai organisasi yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menetapkan status hukum atas suatu perkara. Dalam bidang

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54

pertanahan, negara harus menjamin setiap hak warga negara atas kepemilikan tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu: “negara memiliki kuasa atas tanah yang berada dalam wilayah republik Indonesia, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUD maka negara menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 2 juga telah diatur tentang permukaan bumi yang dapat dimiliki oleh masyarakat sebagai suatu kepemilikan individu guna memenuhi kebutuhan hidupnya dalam mensejahterakan diri dan keluarganya.

Dari ketentuan tersebut maka negara dengan kekuasaannya memberikan hak kepemilikan atas tanah dalam bentuk sertifikat yang membuktikan bahwa hak atas tanah adalah yang memiliki sertifikat. Sertifikat sebagaimana dimaksud hanya dimiliki oleh satu orang atas satu objek atau bidang tanah atau dimiliki oleh kelompok berdasarkan sertifikat kepemilikan.

Sertifikat tidak dapat dimiliki oleh dua orang atau lebih terhadap satu objek yang sama. Satu sertifikat hanya dapat dimiliki oleh satu orang atas satu objek, jika dua sertifikat atas satu objek tanah maka itu dapat dikatakan stelsel negatif. Stelsel negatif adalah ketidakpastian terhadap hak kepemilikan disebabkan oleh kepemilikan ganda yang timbul dari suatu bukti autentik berupa sertifikat. Hal ini dapat menimbulkan sengketa atas objek yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Maka dalam hukum disebut tumpang tindih.

Tumpang tindih adalah ketidakselarasan antara satu ketentuan hukum dengan ketentuan lainnya, biasanya timbul dari peraturan perundangan itu sendiri. Tumpang tindih membuat status hukum atas suatu persoalan hukum menjadi tidak jelas, membingungkan, dan tidak adanya kepastian hukum.

Fak yang terjadi bahwa masih banyak terjadi sengketa tanah akibat kepemilikan ganda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masalah kepemilikan atas tanah.<sup>5</sup>

Tanah merupakan aset penting bagi setiap individu, karena dengan tanah seorang bisa membangun rumah, menyewakan, atau mengadakan kegiatanlainnya demi terwujudnya kemakmuran sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.<sup>6</sup>

Di wilayah Kota Bogor, masih banyak yang berseketa dan menjadi korban karena mempersoalkan atau mempertahankan hak atas tanahnya. Selanjutnya fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai kasus tumpang tindih (*overlapping*) kepemilikan hak atas tanah terjadi di beberapa daerah dalam hal ranah konflik agrarian.<sup>7</sup> Bahkan jumlah tanah yang tumpang tindih di Kota Bogor sejak tahun 2022-2023 mencapai kisaran 22 tanah yang bersengketa itupun terbagi menjadi beberapa sengketa, pertama pada tahun 2022 terjadi sengketa di kisaran 12 konflik, dan pada tahun selanjutnya yaitu 2023 yang terjadi sengketa di kisaran 10 konflik saja.<sup>8</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di wilayah kota Bogor hal ini karena masih adanya tumpang tindih dari ketentuan peraturan yang

---

<sup>5</sup> Sutedi, Adrian.,*Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan ke-lima, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

<sup>6</sup> R. Yuniar Anisa Ilyanawati dan Sudiman Sihotang, *Consolidation Of Urban Land For The Construction Of Housing For Low Income Communities (LIC) In The Cities Of Bogor And Depok*, Jurnal Living Law, Vol. 9, No.2, 2017, Hlm.5

<sup>7</sup> Azzahra Retnaning Basuki, *Resolusi Konflik Agraria Antara Pt Sentul City Tbk Dengan Warga Desa Bojong Koneng Kabupaten Bogor*, Jurnal Damai dan Resolusi Konflik | Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021, Hlm. 74

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Drs. Mukthamar Halomoan R. M.Si pada tanggal 30 Januari 2024, pukul 13:30 WIB

mengatur tentang kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu perlu dikaji secara ilmiah sehingga menemukan solusi terhadap persoalan tersebut.

Penelitian ini bertujuan menganalisis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor. 21 Tahun 2020<sup>9</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji tentang gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kajian terhadap gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dikaitkan dengan gejala sosial yang lain.<sup>9</sup> Objek kajian ini adalah tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dideskripsikan secara menyeluruh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif atau peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, dan hasil penelitian orang lain yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Bogor**

Penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah dilakukan melalui dua model, yaitu litigasi dan nonlitigasi.

#### **1. Litigasi**

Litigasi artinya penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah dilakukan secara format sesuai dengan hukum acara perdata.

---

<sup>9</sup> Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Universitas Djuanda, Bogor, 2020, hlm. 41

Setiap orang yang memiliki kepentingan terhadap objek tanah, memiliki hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa pertanahan pada pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum atas objek yang dimiliki.

## 2. Nonlitigasi

Nonlitigasi adalah model penyelesaian sengketa pertanahan secara non formal, yaitu penyelesaian melalui upaya damai, mediasi, dan prosedur lainnya guna menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah.

Dalam pelaksanaannya terkait kasus sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas itu memiliki beberapa tahapan, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa :

“dalam menangani kasus pertanahan tentunya memerlukan instrumen hukum yang mengatur tentang persoalan yang disengketakan, jika terdapat tanah yang dimiliki oleh lebih dari satu orang maka para pihak harus dapat mempertahankan buktinya, sehingga dapat mempertahankan hak masing-masing maupun memiliki bukti kepemilikan atas hak tanah yang belum didaftarkan oleh pemilik tanah dalam bentuk sertifikat atas hak tanah.<sup>10</sup>

Sertifikat tumpang tindih menimbulkan ketidakpastian hukum,<sup>11</sup>

Untuk menyelesaikan masalah sengketa di atas ada empat (4) upaya hukum jika sertifikat tanah tumpang tindih. Upaya dimaksud antara lain:

---

<sup>10</sup> Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Dan implementasi, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2005

<sup>11</sup> Badriyah Harun, Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013, hlm.37

## 1. Mengecek Keabsahan Sertipikat Ganda

Setiap mempunyai hak untuk mengecek apakah sertifikat yang dimiliki merupakan bukti autentik satu-satunya yang dimilikiny atau dimiliki oleh orang lain juga.

Meminta penjelasan kepada BPN.<sup>12</sup> Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan pihak yang berkepentingan adalah pihak yang memiliki hak yang sama atas objek tersebut, objek yang menjadi salah satu alasan sengketa tersebut menjadi hak para pihak untuk mempertahankannya

Kedua, ketentuan Pasal 34 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan:

Setiap orang yang berkepentingan harus melihat fisik dan juga bukti kepemilikan, maka tidak akan ada kepemilikan ganda jika setiap orang dapat dapat membuktikan kepemilikannya.

## 2. Penyelesaian Sengketa di BPN

### a. Buat Pengaduan

Para pihak mengajukan pengaduan kepada BPN dengan dilengkapi berkas Pengaduan diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan.<sup>13</sup>

Pengaduan sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk lampiran melalui surat secara tertulis kepada BPN agar BPN dapat mempertimbangkan dan menyiapkan berkas untuk menyelesaikan

---

<sup>12</sup> Soetandyo Wignyosoebroto (c), *Pengertian Kepentingan Umum Dalam Pembebasan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Gema Clipping Service Hukum, 1991, Hlm.19

<sup>13</sup> Ardani, Mira Novana, Yusriyadi Yusriyadi, and Ana Silviana. 2022. "Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (3): 494–512.

sengketa para pihak.<sup>14</sup>

b. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan mediator sebagai penengah untuk menjembatani para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Media dilakukan untuk kasus yang timbul akibat pengaduan.<sup>15</sup> Para pihak hadir secara langsung untuk beresam dengan mediator, biasanya mediator mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan alasan kenapa mereka bersengketa, mediator akan mencoba untuk memahami permasalahan masing-masing pihak. Kasus pertanahan sering terjadi karena terdapat ketidakjelasan atas kepemilikan.<sup>16</sup>

3. Melakukan Upaya Administratif

Upaya administrasi artinya arsip-arsip tentang kepemilikan tanah harus tersimpan rapih, dapat diakses, lokasi tanah, luas tanah, tanggal pengajuan sertifikat, tanggal tebit sertifikat, nomor sertifikat atas nama siapa harus disusun rapih sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Di samping itu, ketentuan Pasal 75 UUP menentukan:

Ayat (1): masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan dapat mengajukan keberatan, baik pada tingkat banding maupun kasasi. Setiap orang yang merasa bahwa haknya dimiliki oleh orang lain maka dapat mengajukan gugatan pada pengadilan untuk diselesaikan.

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet ke-5, 2007, hlm. 241

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008, cet ke-1, hlm. 553.

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2000), hal 47



#### 4. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan

Gugatan ke pengadilan merupakan upaya hukum untuk mendapat kepastian hukum atas objek tanah yang memiliki sertifikat kepemilikan ganda, pengadilan adalah lembaga formal yang dapat menyelesaikannya sesuai dengan kompetensi absolutnya.<sup>17</sup>

Para pihak harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapat keputusan yang inkraacht, agar tidak terjadi lagi kepemilikan tanah, namun muncul persoalan jika pengadilan memutuskan salah satu pihak memiliki maka siapa yang akan mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lain, bila sudah memabayar tanah, membayar AJB, membayar biaya sertifikat. Hal ini perlu dipertimbangkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh proses hukum yang cacat.

#### **B. Dampak Hukum terjadinya Tumpang Tindih Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Bogor**

Dampak hukum tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah berdasarkan hasil penelitian dan fakta yang terjadi bahwa, banyak masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak atas tanahnya karena berbenturan dengan kepemilikan orang lain.

Jika dua orang memiliki hak atas satu objek yang sama maka akan terjadi benturan untuk memanfaatkan objek yang dimiliki. Terdapat beberapa dampak yaitu:

1. Pemegang hak tidak dapat memanfaatkan objek tanahnya;
2. Tidak dapat menyekan;
3. Tidak dapat menjual;

---

<sup>17</sup> Ali Ahmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003

4. Tidak dapat mewariskan;
5. Tidak dapat menghibahkan;
6. Tidak dapat mewakafkan;, dan
7. Tidak dapat mewasiatkan

Dampak tersebut, tentunya perlu diselesaikan untuk memberikan hak kepada pemilik objek. Tentunya dalam negara hukum perlu adanya peran hukum untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum harus memberikan kepastian atas suatu persoalan, jika terdapat kepemilikan ganda maka, perlu ada kejelasan dari lembaga yang berwenang dengan menggunakan hukum sebagai alas penyelesaian, menurut Martin Roestamy jika terjadi kepemilikan ganda atas suatu objek maka itu adalah akibat stelsel negatif yaitu suatu benturan kepemilikan yang tidak disadari oleh lembaga yang menerbitkan sertifikat kepemilikan.

Oleh karena itu negara harus bertanggung jawab atas kesalahannya yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam lembaga tersebut, sehingga tidak merugikan masyarakat yang sudah melakukan proses pendaftaran sesuai dengan proses yang disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Tetnuya BPN memiliki peran yang cukup penting dalam menentukan siapa yang sebenarnya memiliki. Semestinya setiap orang yang pertama kali mendaftarkan tanahnya, maka dial yang berhak atas objek tanah tersebut sepanjang syaratnya terpenuhi.

## **KESIMPULAN**

1. Penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah dapat dilakukan melalui litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah dilakukan secara format sesuai dengan hukum acara perdata. Nonlitigasi dilakukan

melalui: Mengecek Keabsahan Sertipikat Ganda, Penyelesaian Sengketa di BPN, Melakukan Upaya Administratif.

2. Terdapat beberapa dampak yaitu: 1) Pemegang hak tidak dapat memanfaatkan objek tanahnya; 2) Tidak dapat menyekani; 3) Tidak dapat menjual; 3) Tidak dapat mewariskan; 4) Tidak dapat menghibahkan; 5) Tidak dapat mewakafkan,; dan 6) Tidak dapat mewasiatkan.

## REFERENSI

Buku :

Abdurrahman, Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008, cet ke-1

Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisniss, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2000)

Ali Ahmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003

Andrian Sutedi, 2006, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta

Badriyah Harun, Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003

Lubis, Mhd Yamin dan Abd Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Jakarta: Mandar Maju, 2008)

- Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Dan implementasi, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2005
- Maria S.W. Sumardjono et al., Mediasi Sengketa Tanah, Kompas, Jakarta, 2008
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020*
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soetandyo Wignyosoebroto (c), Pengertian Kepentingan Umum Dalam Pembebasan Hak Atas Tanah, Jakarta: Gema Clipping Service Hukum, 1991
- Sutedi, Adrian.,Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cetakan ke-lima, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Parlindungan, A.P. *pendaftaran Tanah di Indonesia, Cet 1,(Bandung: Mandar Maju,1999)*
- Utoyo Sutopo, “masalah penyalahgunaan sertifikat dalam masyarakat dan upaya penanggulangnya”, (Yogyakarta: 1992)
- Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Cet ke-5, 2007
- Undang-undang :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Jurnal :

Ardani, Mira Novana, Yusriyadi Yusriyadi, and Ana Silviana. 2022. "Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (3)

Azzahra Retnaning Basuki, Resolusi Konflik Agraria Antara Pt Sentul City Tbk Dengan Warga Desa Bojong Koneng Kabupaten Bogor, *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik* | Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021

Martin Roesamy, Procurement of Land in Legal Sociological Perspective, *Jurnal Living Law*, Vol. 9, No. 1, 2017

Marsella, Marsella. 2015. "Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2 (2)

Mulyadi, Satino, and Satino Satino. 2019. "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda." *Jurnal Yuridis* 6 (1)

Permadi, Iwan. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 5 (2)

Rizal Syamsul dan Martin Roestamy, Model Pemanfaatan Atas Tanah Terlantar Dari Hak Guna Usaha Dikaitkan Dengan Pengembangan

Usaha Pondok Pesantren Di Kawasan Bopunjur, Jurnal Living Law,  
Vol. 13, No. 1, Agustus 2019

R. Yuniar Anisa Ilyanawati dan Sudiman Sihotang, Consolidation Of Urban  
Land For The Construction Of Housing For Low Income Communities  
(LIC) In The Cities Of Bogor And Depok, Jurnal Living Law, Vol. 9,  
No.2, 2017